



PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Dalam Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dari Perusahaan Daerah menjadi Perseoran Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 002 Seri A Nomor 001);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 007 Seri E Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Flobamor (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 012 Seri E Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0021);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah satuan kerja pengelola keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/ atau pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah.
9. Perseroan Terbatas Bank NTT yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Propinsi Dati I Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 1983 yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999.
10. Perusahaan Daerah Flobamor yang selanjutnya disebut PD Flobamor adalah BUMD yang dibentuk dengan dasar hukum yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Flobamor.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalian sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (*profit oriented*) dan pelayanan kepada masyarakat (*social oriented*).

BAB IV
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal daerah berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD.

BAB V
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Besaran penyertaan modal daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, masing-masing sebagai berikut :

- a. PT Bank NTT sebesar Rp. 125.000.000.000,- (Seratus dua puluh lima milyar rupiah);
- b. PD Flobamor sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah).

Pasal 6

Tahapan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

- a. Tahun Anggaran 2009 sebesar : Rp. 25.000.000.000,-
(dua puluh lima milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010 sebesar : Rp. 25.000.000.000,-
(dua puluh lima milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2011 sebesar : Rp. 25.000.000.000,-
(dua puluh lima milyar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp. 25.000.000.000,-
(dua puluh lima milyar rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013 sebesar : Rp. 25.000.000.000,-
(dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 7

Tahapan pemenuhan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas :

- a. Tahun Anggaran 2009 sebesar : Rp.4.000.000.000,-
(empat milyar rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2010 sebesar : Rp.4.000.000.000,-
(empat milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2011 sebesar : Rp.4.000.000.000,-
(empat milyar rupiah);
- d. Tahun Anggaran 2012 sebesar : Rp.4.000.000.000,-
(empat milyar rupiah);
- e. Tahun Anggaran 2013 sebesar : Rp.4.000.000.000,-
(empat milyar rupiah).

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk uang yang dianggarkan dalam APBD setiap tahun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja BUMD setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (4) Penambahan atau pengurangan besarnya nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha BUMD.
- (2) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis BUMD dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (3) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (*business plan*), guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisa pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Gubernur melalui SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas PD atau saran pertimbangan dari Dewan Komisaris PT.
- (6) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak BUMD, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
 - c. Bidang Usaha ;
 - d. Perbandingan Modal ;
 - e. Hak, Kewajiban dan Sanksi-sanksi.
- (7) Syarat-syarat penyertaan modal daerah pada BUMD ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

- (8) Gubernur menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan Perubahan APBD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PEGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD yang menerima penyertaan modal daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Penunjukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Direksi BUMD wajib melaporkan realisasi penyertaan modal daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan tahunan kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Gubernur melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan Negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban BUMD.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat.

BAB IX

HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah untuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
- (2) Bagian hasil usaha penyertaan modal daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Semua penyertaan modal daerah pada BUMD yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Dalam Perusahaan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2009
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Agustus 2009
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,

BENNY R. NDOENBOEY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2009
NOMOR 009 SERI E NOMOR 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM :

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 - 1). Hasil Pajak Daerah;
 - 2). Hasil Retribusi Daerah;
 - 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan.
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.

Selanjutnya sesuai Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi usaha BUMD, untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi sesuai Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya, yang dimiliki Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah, maka Penerimaan Asli Daerah (PAD) harus terus diupayakan peningkatannya. Untuk itu sudah saatnya Pemerintah Daerah harus memberdayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga dapat mendorong roda perekonomian daerah, juga sebagai pemasok PAD.

BUMD berbentuk Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas yang dimaksud adalah PT Bank Nusa Tenggara Timur dan PD Flobamor. PT Bank NTT dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Propinsi Dati I NTT Nomor 3 Tahun 1982, yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir mengalami perubahan bentuk hukum dari Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank NTT dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1999. Perusahaan Daerah (PD) Flobamor dibentuk dengan dasar hukum yang beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Flobamor.

Maksud penyertaan modal daerah pada BUMD adalah dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "*Profit oriented*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan pada BUMD untuk mendapatkan keuntungan tertentu guna peningkatan PAD.

Yang dimaksud dengan "*Social oriented*" adalah pengelolaan keuangan atas modal yang disertakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pasal 4

Penganggaran penyertaan modal daerah dalam APBD merupakan Belanja Tidak Langsung pada Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah berdasarkan peningkatan atau penurunan keuntungan yang diberikan, yang masuk sebagai penerimaan daerah.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Penyertaan modal daerah pada BUMD dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau pengembangan usaha BUMD. Penyertaan modal ini bersifat penambahan penyertaan modal daerah yang dilakukan pada kondisi pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kewajiban atas modal disetor.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

huruf e

Untuk PD. Flobamor, pada Bab/Bagian Kewajiban dalam Naskah Perjanjian Kerjasama, harus mencantumkan besaran hasil usaha yang disetor kepada Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "secara profesional" adalah memiliki keahlian di bidangnya dan diutamakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang perekonomian, keuangan, pendapatan dan aset dan hukum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0034